



**P U T U S A N**  
**Nomor 976/Pid.Sus/2021/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dani Triyana bin alm. Sudrajat**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 2 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciputat Indah Blok H RT 001 RW 010 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021;
6. Hakim sejak tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herbet Marbun, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 Nomor 17 RT 04 RW 13 Kel/Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, yang tergabung pada Posbakum Kantor Pengadilan Negeri Serang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2021 Nomor 976/Pid.Sus/2021/PN, Srg; Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2021/PN.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 976/Pid.Sus/2021/PN.Srg. tanggal 18 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 976/Pid.Sus/2021/PN.Srg. tanggal 18 Nopember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANI TRIYANA Bin (Alm) SUDRAJAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI TRIYANA Bin (Alm) SUDRAJAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,0466 gram setelah diperiksa;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu:

Bahwa terdakwa DANI TRIYANA Bin Alm. SUDRAJAT, pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kp. Drangong Kelurahan drangong Kec. Taktakan Kota Serang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 11.30 saksi Aris Suteja, Saksi Dedi Munandar bersama saksi I Wayan Suidana sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polres Serang Kota, kemudian ada seseorang yang mencurigakan sedang berjalan kaki di pinggir jalan tepatnya di Kp. Drangong Kelurahan drangong Kec. Taktakan Kota Serang, selanjutnya saksi langsung mendekati orang yang dicurigai tersebut kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang tersebut yang bernama Dani Triyana yang saksi curigai menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut. dan dari hasil penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa benar 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu milik terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL76CH/VIII/2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0466gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. Dani Triyana Bin Alm. Sudrajat adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa DANI TRIYANA Bin Alm. SUDRAJAT, pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kp. Drangong Kelurahan drangong Kec. Taktakan Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 18.00 wib di rumah Terdakwa Kp. Ciputat Indah Blok H Rt.001 Rw.010 Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang, terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara membuat bong yang terbuat dari botol plastik aqua bekas kemudian terdakwa pasang pipa kaca lalu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa masukan kedalam pipa kaca dan di bakar menggunakan korek api rakitan lalu di hisap seperti merokok, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 11.30 wib di pinggir jalan tepatnya di Kp. Drangong Kelurahan drangong Kec. Taktakan Kota Serang dilakukan penangkapan serta diinterogasi dan menyatakan akan menggunakan narkoba jenis shabu, namun belum sempat menggunakan terdakwa telah di tangkap oleh saksi saksi Aris Suteja, Saksi Dedi Munandar bersama saksi I Wayan Sudiana;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL76CH/VIII/2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0466gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. Dani Triyana Bin Alm. Sudrajat adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Aris Suteja Oktofani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama tim anggota kepolisian dari Polres Serang Kota yang telah menangkap Terdakwa karena ditemukan narkoba jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 Wib dipinggir jalan tepatnya di Kp. Drangong Kelurahan Drangong Kec. Taktakan Kota Serang;
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan I Wayan Sudiana sedang menjalankan patroli di wilayah hukum Polres Serang Kota ada seseorang laki-laki yang mencurigakan dan ketika diperiksa diketahui bernama Dani Triyana Bin (Alm) Sudrajat dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang disimpan dikantong jaket bagian kanan beserta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
  - Bahwa ketika diinterogasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan membeli dari sdr. Bang (DPO) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara Terdakwa menanyakan jalur terkait pembelian narkoba jenis shabu kepada sdr. Bang menggunakan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam melalui aplikasi Whatsaap yang selanjutnya sdr. Bang membalas "Ada" yang kemudian sdr. Bang memberikan nomor rekening dan Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) peta pengambilan narkoba jenis shabu dikirimkan kepada Terdakwa di wilayah sekitar Kp. Drangong dan pada saat sudah mendapatkan lokasi titik tersebut Terdakwa langsung berangkat dan mengambil narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara ini yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,0466 gram setelah diperiksa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;
2. Saksi **I Wayan Sudiana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama tim anggota kepolisian dari Polres Serang Kota yang telah menangkap Terdakwa karena ditemukan narkoba jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 Wib dipinggir jalan tepatnya di Kp. Drangong Kelurahan Drangong Kec. Taktakan Kota Serang;
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan I Wayan Sudiana sedang menjalankan patroli di wilayah hukum Polres Serang Kota ada seseorang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





laki-laki yang mencurigakan dan ketika diperiksa diketahui bernama Dani Triyana Bin (Alm) Sudrajat dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang disimpan dikantong jaket bagian kanan beserta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa ketika diinterogasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan membeli dari sdr. Bang (DPO) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara Terdakwa menanyakan jalur terkait pembelian narkoba jenis shabu kepada sdr. Bang menggunakan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam melalui aplikasi Whatsaap yang selanjutnya sdr. Bang membalas "Ada" yang kemudian sdr. Bang memberikan nomor rekening dan Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) peta pengambilan narkoba jenis shabu dikirimkan kepada Terdakwa di wilayah sekitar Kp. Drangong dan pada saat sudah mendapatkan lokasi titik tersebut Terdakwa langsung berangkat dan mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara ini yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,0466 gram setelah diperiksa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dipersidangan ini berkaitan dengan ditangkapnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 Wib dipinggir jalan tepatnya di Kp. Drangong Kel. Drangong Kec. Taktakan Kota Serang dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang disimpan di kantong jaket bagian kanan;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus klip plastik bening narkotika jenis shabu dapat membeli dari sdr. Bang (DPO) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Bang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tangga; 16 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa melihat status WA dari HP terdakwa, yang Terdakwa namakan jalur terkait pembelian narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa menanyakan "emanya ada jalur ?" dan dibalas "ada" selanjutnya sdr. Bang mengirimkan nomor rekening dan kemudian Terdakwa transfer uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang dikirimkan tersebut, tidak lama sekira jam 10.30 Wib selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk menunggu di Alfarmart Titan Arum setelah sekira setengah jam menunggu Terdakwa diarahkan kembali melalui telepon ke Kampung Drangong Kel. Drangong Kec. Taktakan Kota Serang dan sampai dilokasi tersebut sekira jam 11.20 Wib selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut disela-sela tembok terdapat bungkus rokok Sampurna Mild setelah terdakwa mendapatkan bungkus Rokok Sampoerna Mild tersebut Terdakwa jalan kaki dipinggir jalan dan didatangi pihak kepolisian berpakaian preman dan langsung melakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang disimpan di kantong jaket bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam hal memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara ini yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,0466 gram setelah diperiksa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,0466gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim Polres Serang Kota pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di pinggir jalan di Kampung Drangong, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang karena di temukan 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat dengan berat netto 0,0466gram;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 WIB saksi Aris Suteja, saksi Dedi Munandar bersama saksi I Wayan Sudiana sedang melakukan patroli diwilayah hukum Polres Serang Kota, kemudian ada seseorang yang mencurigakan sedang berjalan kaki di pinggir jalan di Kampung Drangong, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, selanjutnya saksi-saksi mendekati orang yang dicurigai tersebut kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang tersebut yang bernama Dani Triyana yang dicurigai menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan dari hasil penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu milik Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut membeli dari sdr. Bang (DPO) yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat status WA dari handphonenya, yang Terdakwa namakan jalur terkait pembelian narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa menanyakan "emanya ada jalur?" dan dibalas "ada" selanjutnya sdr. Bang (DPO) mengirimkan nomor rekening dan kemudian Terdakwa transfer uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang dikirimkan tersebut. Sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa diarahkan untuk menunggu di Alfarmart Titan Arum, setelah sekira setengah jam menunggu Terdakwa diarahkan kembali melalui telepon Kampung Drangong, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 11.20 WIB Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut disela-sela tembok. Setelah mendapatkan bungkus Rokok Sampoerna Mild disela-sela tembok tersebut, saat Terdakwa jalan kaki didatangi pihak kepolisian berpakaian preman dan langsung melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung warna hitam yang disimpan di kantong jaket bagian kanan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIB dirumah Terdakwa di Kampung Ciputat Indah Blok H RT 001 RW 010 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara membuat bong yang terbuat dari botol plastik aqua bekas, kemudian dipasang pipa kaca, lalu narkoba jenis shabu masukan Terdakwa kedalam pipa kaca tersebut dan di bakar menggunakan korek api lalu di hisap seperti merokok;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL76CH/VIII/2021/ Pusat Lab Narkotika tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0466gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Dani Triyana bin alm. Sudrajat adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan kesatu: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan kedua: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2021/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Dani Triyana bin alm. Sudrajat** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

## Ad.2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2021/PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa Dani Triyana bin alm. Sudrajat bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu yang berdasarkan hasil laboratororium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa pada saat ditangkap oleh oleh tim Polres Serang Kota pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di pinggir jalan di Kampung Drangong, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang karena di temukan 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat dengan berat netto 0,0466gram, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2021/PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keberadaan narkoba pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa, oleh karena Tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktnya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen. Element pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sedangkan element kedua adalah unsur narkoba Golongan I bukan tanaman. Kemudian element pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan element pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang berisikan kristal dengan berat dengan berat netto 0,0466gram termasuk Narkoba Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat ditangkap oleh oleh tim Polres Serang Kota pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di pinggir jalan di Kampung Drangong, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang karena di temukan 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang berisikan kristal dengan berat netto 0,0466gram. Barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan, bahwa barang bukti tersebut mengandung Metametamfetamina yang menurut Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, lampiran Nomor Urut 61 yang tergolong jenis narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang element yang pertama, mendasari pada fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut membeli dari sdr. Bang (DPO) yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat status WA dari handphonenya, yang Terdakwa namakan jalur terkait pembelian narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa menanyakan "emanya ada jalur?" dan dibalas "ada" selanjutnya sdr. Bang (DPO) mengirimkan nomor rekening dan kemudian Terdakwa transfer uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan tersebut. Sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa diarahkan untuk menunggu di Alfamart Titan Arum, setelah sekira setengah jam menunggu Terdakwa diarahkan kembali melalui telepon Kampung Drangong, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 11.20 WIB Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut disela-sela tembok. Setelah mendapatkan bungkus Rokok Sampoerna Mild disela-sela tembok tersebut, saat Terdakwa jalan kaki didatangi pihak kepolisian berpakaian preman dan langsung melakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang disimpan di kantong jaket bagian kanan;

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat dengan berat netto 0,0466gram sebagaimana element kedua ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan "memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman", sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,0466 gram setelah diperiksa, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, yang merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan peringatan pemerintah tentang bahaya peredaran dan penggunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dani Triyana bin alm. Sudrajat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2021/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,0466gram setelah diperiksa, dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2021, oleh Santosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Ali Murdiat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Mulyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2021/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15